



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian

I Nyoman Sumardiana*, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*sumardiana@gmail.com

How To Cite:

Sumardiana, I, N., Budiarta, I, N, P., Arini, D, G. D. (2020). Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2). 187-191. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1924.187-191>

Abstract—As long as a marriage is still going well and harmoniously, the legal consequences of marriage on property are still not felt, because they consider their property to be a unit to be used together in a common opinion and interest between husband and wife. Even if the husband between the husband and wife does a legal act against their property where the husband or wife actually has no right to do so, it means that there has been a violation of the law of marital property, but the legal consequences of the property in marriage are sometimes still not yet felt and not disputed by the husband and wife concerned. The formulation of the problem of this research is: how is the regulation of marriage assets in Indonesia and how the position of marital assets due to divorce is. The type of research used in this study is normative legal research. The results of the discussion in this study are: Regulation of marriage assets is pluralistic. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has regulated the problem of wealth, but the regulation in the law is very concise and incomplete, so that it cannot be used as a basis for resolving marital wealth disputes that occur between husband and wife when the marriage is broken, especially if caused by divorce. Therefore according to the provisions of Article 66 UUP, because it has not been regulated in full and in detail, then regarding the settlement of marriage assets using the law of each husband and wife concerned. The position of marital property according to UUP in principle is carried out separately in the sense that there is no unity as stipulated in the Civil Code. According to Article 35 UUP of marriage property consists of two types: a). Joint assets, namely assets acquired by a husband and wife during a marriage; and b). Default Assets are assets acquired and already owned by husband and wife before marriage.

Keywords: Marriage, property and divorce

Abstrak—Selama suatu perkawinan masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda masih belum terasa, karena mereka menganggap harta benda mereka menjadi satu kesatuan untuk digunakan bersama-sama dalam suatu kesamaan pendapat dan kepentingan diantara suami dan istri. Bahkan apabila di antara suami dan istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan mereka di mana sebenarnya suami atau istri tersebut tidak berhak melakukannya, maka berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hukum harta benda perkawinan, namun akibat hukum dari perbuatan tersebut terhadap harta kekayaan dalam perkawinan kadangkala masih belum dirasakan dan tidak dipermasalahkan oleh suami istri yang bersangkutan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaturan harta kekayaan perkawinan di Indonesia dan bagaimanakah kedudukan harta kekayaan perkawinan akibat perceraian. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah: Pengaturan harta kekayaan perkawinan bersifat pluralistis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur masalah harta kekayaan, namun pengaturan dalam undang-undang tersebut sangat sumir dan tidak lengkap, sehingga belum dapat dijadikan pijakan untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan yang terjadi antara suami-istri manakala perkawinannya putus, terutama jika disebabkan oleh perceraian. Oleh sebab itu menurut ketentuan Pasal 66 UUP, karena belum diatur secara lengkap dan terperinci, maka mengenai penyelesaian harta kekayaan perkawinan menggunakan hukum masing-masing suami istri yang bersangkutan. Kedudukan harta kekayaan perkawinan menurut UUP pada dasarnya dilakukan terpisah dalam arti tidak ada persatuan bulat seperti yang diatur dalam KUHPerduta.

Kata Kunci: Perkawinan, Harta kekayaan dan Perceraian.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam dan mempunyai sifat religius waktu tertentu (Erwinsyahbana, n.d.). Hukum perkawinan tidak hanya mengatur hubungan hukum dan hak serta kewajiban suami istri di antara kedua belah pihak dan anak-anak akan dilahirkan kelak, akan tetapi juga mengatur bagaimana harta kekayaan perkawinan. Oleh karena itulah terkait harta kekayaan perkawinan juga diatur secara tegas dan jelas dalam hukum perkawinan. Pengaturan yang belum jelas mengenai harta kekayaan perkawinan dapat menimbulkan sumber konflik yang tidak jarang memicu terjadi perceraian, hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh J. Andy Hartanto bahwa:

Mengenai hukum harta kekayaan perkawinan sampai saat ini pengaturannya masih bersifat pluralistis artinya meski harta kekayaan perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun pengaturan dalam undang-undang tersebut sangat tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga belum dapat dijadikan pijakan untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan yang terjadi antara suami-istri manakala perkawinannya putus, terutama jika disebabkan oleh perceraian. Oleh sebab itu menurut ketentuan Pasal 66 undang-Undang Perkawinan, karena belum diatur secara lengkap dan terperinci, maka mengenai penyelesaian harta kekayaan perkawinan menggunakan hukum masing-masing suami istri yang bersangkutan. Dalam Pasal 37 UUP ditegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama (harta kekayaan perkawinan) diatur menurut hukumnya masing-masing (Hartanto, 2017).

Dalam praktik yang terjadi di masyarakat, hukum harta kekayaan perkawinan khusus untuk warga negara Indonesia golongan Tionghoa biasanya menundukkan diri pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata atau *Burgelijk Wetboek*), sedangkan bagi warga negara Indonesia asli biasanya tunduk pada hukum adat. Menurut KUHPerdata harta kekayaan perkawinan pada prinsipnya adalah satu kesatuan dimana harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan menjadi satu (bercampur), yang disebut dengan nama *Persatuan Harta Secara Bulat*. Akan tetapi, jika antara kedua belah pihak (suami istri) menghendaki lain, maka

mereka dapat menyimpang dari persatuan harta perkawinan secara bulat tersebut melalui suatu perjanjian kawin.

Selama suatu perkawinan masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda masih belum terasa, karena mereka menganggap harta benda mereka menjadi satu kesatuan untuk digunakan bersama-sama dalam suatu kesamaan pendapat dan kepentingan diantara suami dan istri. Bahkan apabila suami di antara suami dan istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan mereka di mana sebenarnya suami atau istri tersebut tidak berhak melakukannya, maka berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hukum harta benda perkawinan, namun akibat hukum dari perbuatan tersebut terhadap harta kekayaan dalam perkawinan kadangkala masih belum dirasakan dan tidak dipermasalahkan oleh suami istri yang bersangkutan.

Namun apabila keutuhan suatu perkawinan sudah mulai goyah, maka kesukaran-kesukaran mengenai harta kekayaan dalam perkawinan akan terasa sekali. Karena baik suami maupun istri sudah mulai meributkan soal-soal harta bendanya yang dibawa dalam perkawinan tersebut, yaitu barang mana yang menjadi milik istri. Dalam hal kedua belah pihak saling menghendaki atas kekayaan dalam perkawinan mereka, bukan mustahil akan terjadi percekocokan berkepanjangan yang dapat berujung pada terjadinya perceraian. Disinilah peran hukum harta benda (kekayaan) perkawinan dibutuhkan untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri terhadap harta benda dalam perkawinan (Rato, 2015).

Terkait dengan hak dan kewajiban tersebut Libertus Jehani mengatakan bahwa:

Hal lain, pemahaman terhadap konsekuensi hukum tersebut juga berkaitan erat dengan kemungkinan terjadinya perceraian. Sebab, walaupun suatu perkawinan sesungguhnya adalah ikatan lahir batin untuk saling membahagiakan antara suami istri seumur hidup. Namun dalam kenyataannya seringkali timbul masalah yang tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak. Ujung-ujungnya perkawinan tersebut harus berakhir/ putus karena perceraian. Kemungkinan buruk ini barangkali tak pernah dibayangkan oleh kedua pasangan tersebut (Jehani, 2008).

Salah satu contoh yang dikemukakan oleh J. Andy Hartanto adalah

Dalam hal terjadi jual beli rumah dan

tanah, maka harus diketahui siapa yang benar-benar berhak untuk menjual atas rumah tersebut, yaitu siapa yang namanya tercantum dalam sertifikat hak atas rumah/ tanah tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut maka mutlak dibutuhkan peran hukum harta benda perkawinan untuk menghindari terjadinya sengketa berkaitan dengan jual beli rumah/ tanah yang merupakan bagian dari harta benda dalam perkawinan, dengan catatan bahwa pihak penjual rumah/ tanah tersebut harus sudah menikah secara resmi, artinya pernikahan tersebut dicatatkan pada instansi yang berwenang. Tanpa mengetahui status hukum subyek (penjual) dan obyek (tanah/ rumah yang dijual) maka akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli dan akan berpotensi timbul permasalahan (perkara) hukum pada kemudian hari jika jual beli tersebut tetap dilakukan (Hartanto, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

Bagaimanakah pengaturan harta kekayaan perkawinan di Indonesia?

Bagaimanakah kedudukan harta kekayaan perkawinan akibat perceraian?

2. Metode

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan harta kekayaan akibat perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnyasedangkansecarakhususpenelitianinibertujuanuntuk:

Untuk mengetahui pengaturan harta kekayaan perkawinan di Indonesia.

Untuk mengetahui kedudukan harta kekayaan perkawinan akibat perceraian.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif: dengan cara menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada yang selanjutnya dibahas dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Jadi permasalahan yang terjadi dan muncul dikaji dengan berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara calon suami

istri tidak diperjanjikan lain terkait harta bendanya, maka antara suami dan istri bersangkutan menurut hukum telah terjadi pencampuran harta benda secara bulat.

Artinya jika sebelum melangsungkan perkawinan tidak dibuat suatu perjanjian khusus yang mengatur harta kekayaan mereka setelah perkawinan nanti berarti keduanya tunduk pada hukum harta perkawinan yang mengatur tentang pencampuran harta benda. Pencampuran harta benda tersebut mulai berlaku pada saat perkawinan terjadi dan selama perkawinan masih berlangsung, sehingga dengan demikian pencampuran harta benda tersebut tidak dapat dihapuskan atau diubah oleh pasangan suami istri tersebut (Pasal 119 KUHPerdara) (Hartanto, 2017).

Percampuran harta benda (kekayaan) itu disebut sebagai pencampuran bulat. Dengan demikian maka suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami-istri sebagai harta persatuan. Semua harta dari masing-masing suami istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan bersama dari suami dan istri. Persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri tersebut sepanjang perkawinan mereka tidak boleh ditiadakan dan diubah walau dengan suatu persetujuan bersama antara suami dan istri. Kebersamaan atau persatuan harta kekayaan dalam perkawinan tersebut merupakan hak milik bersama yang terikat, yaitu kebersamaan harta yang terjadi karena adanya ikatan perkawinan diantara para pemiliknya.

Adanya Kekuasaan suami yang sangat luas di dalam mengurus harta benda perkawinan dengan sistem pencampuran tersebut dibatasi oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut :

Ia (suami) tidak dapat, dengan jalan penghibahan, memindahtangankan, baik barang-barang yang tidak bergerak dari pencampuran harta benda maupun seluruhnya atau sebagian atau beberapa dari barang-barang yang bergerak, lain dari pada untuk memberikan kedudukan kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Ia bahkan tidak dapat, dengan jalan penghibahan memindahtangankan sepotong barang bergerak yang diistimewakan, apabila penghibahan itu dilakukan dengan syarat, bahwa hak untuk memungut hasil dari barang

itu tetap dinikmati olehnya.

Apabila istri melakukan perbuatan hukum terhadap barang-barang dari percampuran harta benda tanpa mendapat kuasa dari suaminya, maka perbuatan tersebut dapat dibatalkan (Pasal 116 KUHPerdara). Sedangkan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, perbuatan hukum yang dilakukan oleh istri untuk memenuhi keperluan tersebut dianggap telah dilakukan dengan mendapatkan ijin dari suaminya (Pasal 109 KUHPerdara). Jika setiap perbuatan peralihan dan perolehan harta benda untuk keperluan sehari-hari istri harus memperoleh persetujuan suami akan sangat sulit. Oleh karena itu diberlakukan suatu fisik hukum bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehari-hari maka istri dianggap telah mendapatkan ijin dari suaminya.

Umumnya istri yang tidak siap dan tidak banyak mempunyai harta pribadi tidak mampu untuk mengurus dan memperjuangkan hak dan kepentingannya yang telah dilanggar oleh suami dan kepentingannya yang telah dilanggar oleh suami akibat pengurusan harta perkawinan yang buruk dan melanggar hukum tersebut. Hal inilah yang sering menjadikan kedudukan istri tidak terlindungi jika perkawinan dilakukan dengan sistem percampuran harta, menghadapi kemungkinan tidak baik terkait dengan adanya percampuran harta kekayaan dalam perkawinan, maka ada beberapa istri yang sebelum melangsungkan perkawinan memilih untuk tidak dilakukan percampuran atau persatuan harta kekayaan perkawinan. Pilihan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian kawin yang dibuat bersama oleh calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Suami-istri dalam perkawinan juga dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk ke dalam perkawinan. Dengan pemisahan harta benda ini maka konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Sedang untuk membiayai keperluan rumah tangga bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama diantara kedua belah pihak. Pemisahan harta benda perkawinan juga dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dimana harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri. Biasanya pemisahan harta benda ini dituangkan dalam suatu perjanjian kawin yang secara khusus dibuat untuk itu.

Melalui perjanjian kawin tersebut para

pihak dapat menyatakan bahwa diantara mereka tidak ada percampuran harta dan disamping itu secara tegas juga dapat dinyatakan bahwa mereka tidak menghendaki adanya persatuan untung rugi. Dengan adanya pemisahan harta sama sekali, maka masing-masing pihak (suami istri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan. Disamping itu, oleh karena setiap bentuk persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka peroleh sepanjang perkawinan, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang berasal dari harta pribadi, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami istri. Dengan demikian maka dalam pemisahan harta perkawinan akan terdapat dua macam harta dalam perkawinan tersebut, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri.

Selanjutnya tanggung jawab suami/ istri atas harta bersama adalah diatur demikian, yakni karena harta bersama isinya adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan, maka pengurusan dan penguasaannya menjadi tanggung jawab bersama suami istri. Dengan demikian maka suami dan istri bersama-sama mempunyai wewenang untuk mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga, sehingga terhadap hutang atas harta bersama adalah layak dan sudah seharusnya memang demikian jika suami dan istri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran atau hutang-hutang atas harta bersama tersebut.

Yang dimaksud pengeluaran bersama atas harta bersama adalah pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk kehidupan keluarga yang bersangkutan. Yang termasuk pengeluaran bersama adalah berupa pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk keperluan kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Intinya pengeluaran bersama adalah semua jenis pengeluaran yang bukan termasuk pengeluaran untuk keperluan pribadi suami/ istri. Jadi, pengeluaran bersama adalah digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga bersama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan bersama suami-istri dan anak-anak.

Disini perlu ditegaskan lagi bahwa harta bersama adalah milik bersama suami istri, yang isinya adalah hasil usaha maupun hasil dari harta benda mereka, bersama maupun masing-masing. Oleh karena itu maka mereka berdua secara bersama-sama yang berhak untuk mengikatkan harta tersebut kepada pihak ketiga. Atas dasar hal tersebut maka adalah adil jika suami maupun istri bertanggung jawab atas

hutang bersama yang dibuat oleh mereka dengan harta bersama.

Jadi, hutang atas harta bersama dibebankan pada harta bersama, tidak bisa dibebankan pada harta pribadi masing-masing suami atau istri saja. Kecuali jika harta bersama tersebut tidak cukup untuk membayar hutang atas harta bersama, maka berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dapat saja hutang atas harta bersama tersebut dilunasi dari patungan harta pribadi masing-masing suami istri. Dapat pula hutang atas harta bersama tersebut dengan persetujuan bersama dibayar dari harta pribadi salah satu pihak, misalnya suami atau istri.

Demikian pula dalam KUHPerdara ditentukan bahwa harta persatuan dipertanggungjawabkan terhadap hutang persatuan. Apabila harta persatuan tidak mencukupi, maka harta pribadi si pembuat hutang dapat diambil untuk pelunasan hutang tersebut. Bahkan jika yang membuat hutang adalah pihak istri, maka harta pribadi suami juga dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang yang dibuat istrinya manakala harta pribadi istri tidak cukup untuk membayar hutang atau istri sama sekali dan tidak mempunyai harta pribadi atau berada dalam keadaan pailit.

Tidak terdapatnya pengaturan dalam UUP tidak apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang bersama. Namun, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal 66 UUP yang menyatakan bahwa ketentuan lama masih berlaku sepanjang belum diatur, maka ketentuan dalam KUHPerdara dapat diberlakukan sepanjang tidak merugikan pihak suami/ istri khusus untuk mereka yang tunduk pada hukum perdata barat. Sedang bagi pasangan suami-istri yang unduk pada hukum adat, maka ketentuan dalam hukum adat dapat diterapkan untuk menanggung hutang-hutang bersama, yakni jika harta bersama tidak cukup untuk menanggung hutang-hutang bersama, maka dapat diambilkan dari harta pribadi dari pihak yang membuat hutang. Demikian pula bagi pasangan suami istri yang beragama islam dapat mengadopsi ketentuan tersebut, yakni harta pribadi diambil untuk membayar hutang atas harta bersama manakala harta bersama tidak cukup. Kesemuannya itu dimaksudkan untuk memelihara keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (perkawinan).

4. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut:

Pengaturan harta kekayaan perkawinan bersifat pluralistis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur masalah harta kekayaan, namun pengaturan dalam undang-undang tersebut tidak lengkap, sehingga belum dapat dijadikan pijakan untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan yang terjadi antara suami-istri manakala perkawinannya putus, terutama jika disebabkan oleh perceraian. Oleh sebab itu menurut ketentuan Pasal 66 UUP, karena belum diatur secara lengkap dan terperinci, maka mengenai penyelesaian harta kekayaan perkawinan menggunakan hukum masing-masing suami-istri yang bersangkutan. Dalam Pasal 37 UUP ditegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama (harta kekayaan perkawinan) diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kedudukan harta kekayaan perkawinan menurut UUP pada dasarnya dilakukan terpisah dalam arti tidak ada persatuan bulat seperti yang diatur dalam KUHPerdara. Menurut Pasal 35 UUP harta kekayaan perkawinan terdiri dari dua macam : a). Harta Bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung; dan b). Harta Bawaan yaitu harta yang diperoleh dan sudah dipunyai oleh suami istri sebelum perkawinan. Terhadap harta bawaan ini kewenangan pemilikan dan pengurusan sepenuhnya ada pada masing-masing suami istri dan harta bawaan tersebut tidak masuk ke dalam harta bersama. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing, sedang harta bawaan kembali kepada pemilik asal dari harta bawaan tersebut.

Daftar Pustaka

- ERWINSYAHBANA, T. (n.d.). SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA NEGARA HUKUMBERDASARKAN PANCASILA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1).
- Hartanto, J. A. (2017). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Jawa Timur: Laksbang pressindo.
- Jehani, L. (2008). *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya?* Jakarta Barat: Forum Sahabat.
- Rato, D. (2015). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo.